

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENATAAN KEBERADAAN PEDAGANG KAKI LIMA OLEH DINAS  
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN INDRAGIRI  
HULU BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
INDRAGIRI HULU NOMOR 9 TAHUN 2017 TENTANG  
PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN  
PEDAGANG KAKI LIMA**

**SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Meraih Gelar  
Sarjana Hukum (SH) Pada Fakultas Syariah dan Hukum  
Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau*



UIN SUSKA RIAU

DISUSUN OLEH :

YOGA ORANTARI

11720715167

JURUSAN ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN SYARIF KASIM RIAU

2021



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERSETUJUAN**


Skripsi dengan judul **“PENATAAN KEBERADAAN PEDAGANG KAKI LIMA BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU NOMOR 9 TAHUN 2017 TENTANG PENATAAN DAN PENBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA”**, yang ditulis oleh :

Nama : Yoga Orantari  
 NIM : 11720715167  
 Program Studi : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 21 Zulkaidah 1442 H  
 2 Juli 2021 M

Pembimbing Skripsi



**Syafrinaldi, SH.,MH**





## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “*PENATAAN KEBERADAAN PEDAGANG KAKI LIMA OLEH DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN INDRAGIRI HULU BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU NOMOR 9 TAHUN 2017 TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA*” yang ditulis oleh :

Nama : **YOGA ORANTARI**  
 NIM : 11720715167  
 Program Studi : Ilmu Hukum  
 Telah dimunaqasahkan pada :  
 Hari / Tanggal : Selasa, 27 Juli 2021  
 Waktu : 13.00 WIB  
 Tempat : Daring / Online

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sutan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Agustus 2021

## TIM PENGUJI MUNAQASAH

Ketua  
**Firdaus, SH., M.H**  
 Sekretaris  
**Ilham Akbar, SH., M.H**  
 Penguji I  
**Peri Pirmansyah, SH., M.H**  
 Penguji II  
**Lysa Angrayni, SH., M.H**

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



**Dr. H. Zulkifli, M.Ag.**

NIP. 19741006 200501 1 005

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

**Yoga Orantari (2021) : Penelitian ini membahas tentang Penataan Keberadaan Pedagang Kaki Lima Oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Indragiri Hulu Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.**

Penelitian ini membahas tentang Penataan Keberadaan Pedagang Kaki Lima Oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Indragiri Hulu Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 9 Tahun 2017. Penataan ini bertujuan agar meningkatkan penataan terhadap keberadaan Pedagang Kaki Lima yang tidak berjalan sama sekali dan ditambah dengan kendala-kendala yang dihadapi. Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagai salah satu dinas yang berwenang melakukan penataan terhadap Pedagang Kaki Lima seperti yang diamanatkan dalam Peraturan Daerah tersebut tidak melakukan penataan terhadap Pedagang Kaki Lima. Sehingga Pedagang Kaki Lima tidak memperoleh hak-haknya terkait pemberdayaan.

Dilihat dari latar belakang permasalahan diatas, maka perumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana penataan keberadaan pedagang kaki lima Oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Indragiri Hulu berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima dan apa saja faktor penghambat penataan keberadaan pedagang kaki lima Oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Indragiri Hulu berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 9 Tahun 2017.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian yang bertitik tolak dari data primer atau data yang diperoleh langsung dari wawancara yaitu Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan atau Sekretarisnya, Kepala Bidang Pengelolaan Pasar, Satpol PP dan pedagang kaki lima di Kecamatan Seberida, dan data sekunder atau data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku, dan sebagainya. Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif Kualitatif, lokasi penelitian ini adalah di Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, dan Satuan Polisi Pamong Praja. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan bahwa penataan keberadaan Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Seberida masih belum terlaksana sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 9 Tahun 2017.

Sedangkan faktor penghambat dari penataan keberadaan Pedagang Kaki Lima yaitu tidak adanya kesesuaian antara peraturan daerah dengan tugas pokok dan fungsi dari dinas perindustrian dan perdagangan, Rendahnya Kesadaran Hukum Pedagang Kaki Lima Terhadap Keberadaan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 9 Tahun 2017. Dan Kurangnya Komunikasi dan Koordinasi antar instansi.

**Keyword : Penataan Keberadaan Pedagang Kaki Lima**



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

*Alhamdulillahirobbil'alamin.* Puji syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT dengan segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing manusia dari alam kebodohan ke alam berilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan baik itu dalam penulisan maupun pelaksanaannya. Skripsi ini merupakan persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Suska Riau. terselesaikannya penelitian ini tidak terlepas dari berbagai dorongan, bimbingan, dan bantuan dari berbagai pihak yang menjadikan tulisan sederhana ini menjadi karya ilmiah. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan rasa hormat penulis mengucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Keluarga tercinta yaitu Ayahanda Supriyatno dan Ibunda Puji Lestari yang telah memotivasi dan mendoakan penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini, terimakasih bapak & ibu atas doa, restu dan ridho nya.
2. Abang Penulis yakni Adi Saputro Nugroho, S.P yang telah memberikan seluruh dukungan, cinta dan kasih sayangnya, serta doa demi keberhasilan penulis.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

3. Adik Penulis yakni Afrita Nurul Fadhilla yang telah memberikan seluruh dukungan, cinta dan kasih sayangnya, serta doa demi keberhasilan penulis.
4. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag Rektor UIN Suska Riau, beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Uin Suska Riau.
5. Bapak Dr. H. Zulkifli, M. Ag, serta Wakil Dekan I Dr. H. Erman, M.Ag, Wakil Dekan II Dr. H. Mawardi, S. Ag, M.Si dan Wakil Dekan III Dr. Sofia Hardani, M. Ag yang telah memberikan kemudahan selama penulis lakukan perkuliahan serta proses pengajuan judul skripsi.
6. Ketua Program Studi Ilmu Hukum Bapak Firdaus SH. MH dan Sekretaris Jurusan Bapak Muslim S.Ag, SH., M.Hum serta staff jurusan ilmu hukum yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Bapak Syafrinaldi SH., MH Sebagai pembimbing Skripsi yang telah memberikan bimbingan, arahan dan kemudahan selama penulisan Skripsi ini.
8. Bapak Ilham Akbar, SHI, SH, MH Selaku pembimbing akademik (PA) yang telah banyak nasehat dalam menjalankan proses perkuliahan.
9. Bapak/Ibu dosen yang telah memberikan ilmunya kepada penulis. Semua ilmu yang telah diberikan sangat berarti dan berharga demi kesuksesan penulis dimasa yang akan datang.
10. Bapak/ Ibu Tata Usaha Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau yang selama ini telah banyak memberikan kemudahan administrasi kepada penulis.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

11. Kepada kawan-kawan kelas Ilmu Hukum F (PDR SIX SQUAD) dan Hukum Tata Negara F, serta kawan-kawan se-Angkatan 2017 yang telah berjuang Bersama-sama belajar menjadi orang yang bermanfaat.
12. Kepada sahabat-sahabat,teman kos sekaligus teman mabar PUBG yaitu Aji,Rivo, Valdyno dan Yuda yang telah menemani, mendengar keluh kesah dan memotivasi untuk menyelesaikan tugas akhir ini.
13. Kepada keluarga, teman-teman dan kerabat dekat penulis yang telah memberikan masukan dan saran selama menempuh perkuliahan.
14. Kepada Erika Dwi Putri yang telah memberikan dukungan, semangat, do'a serta perhatian lebih kepada penulis selama perkuliahan dan dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

Harapan penulis, semoga Allah SWT menerima amal kebaikan mereka dan membalasnya dengan kebaikan yang jauh lebih baik. Semoga Skripsi ini memberi manfaat dan bisa menambah khasanah ilmu pengetahuan. Aamiin

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

2021

Pekanbaru, Juni

Penulis,

**YOGA ORANTARI**  
**NIM.11720715167**



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan Masalah .....	8
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	9
E. Metode Penelitian .....	10
F. Sistematika Penulisan .....	16
<b>BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN .....</b>	<b>18</b>
A. Gambaran Umum Kabupaten Indragiri Hulu .....	18
B. Gambaran Umum Kecamatan Seberida .....	21
C. Gambaran Umum Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Indragiri Hulu .....	23
<b>BAB III TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>27</b>
A. Hukum Pemerintahan Daerah.....	27
B. Otonomi Daerah .....	36
C. Peraturan Daerah .....	42
D. Pedagang Kaki Lima .....	52
E. Penataan Keberadaan Pedagang Kaki Lima.....	52
<b>BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>55</b>
A. Penataan Keberadaan Pedagang Kaki Lima lima Oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Indragiri	



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hulu Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima .....	55
B. Faktor-Faktor Penghambat Penataan Keberadaan Pedagang Kaki Lima Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 9 Tahun 2017 .....	63
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>76</b>
A. Kesimpulan .....	76
B. Saran .....	77
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR TABEL

Tabel I. 1	Populasi dan Sampel .....	13
Tabel II. 1	Jumlah Desa/ Kelurahan di INHU .....	19
Tabel II. 2	Jumlah Dusun, RW dan RT di Kecamatan Seberida .....	23
Tabel IV. 1	Tanggapan Responden Mengenai Adanya Pendataan Usaha Dagangan Oleh Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Indragiri Hulu .....	59
Tabel IV. 2	Tanggapan Responden Apakah Pernah Melakukan Pendaftaran Usaha Dagangannya .....	60
Tabel IV. 3	Tanggapan Responden Mengenai Apakah Pernah Dilakukan Penetapan Lokasi Untuk Berjualan Oleh Dinas Terkait .....	61
Tabel IV. 4	Tanggapan Responden Mengenai Apakah Selama Menjadi PKL Pernah Dilakukan Pemindahan Lokasi Atau Penghapusan Lokasi PKL .....	62
Tabel IV. 5	Tanggapan Responden Mengenai Apakah Selama Menjadi PKL Pernah Dilakukan Peremajaan Terhadap Lokasi PKL .....	62
Tabel IV. 6	Tanggapan Responden Apakah Mengetahui Adanya Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima .....	70
Tabel IV. 7	Tanggapan Responden Apakah Mengetahui Tentang Adanya Pasal Yang Mengatur Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima Dalam Adanya Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 9 Tahun 2017 .....	71
Tabel IV. 8	Tanggapan Responden Terkait Apakah PKL Mengetahui Tentang Adanya Pemberdayaan PKL .....	72
Tabel IV. 9	Tanggapan Responden Tentang Adanya Sosialisasi Mengenai Penataan PKL Atau Tidak .....	75

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Pada era globalisasi seperti sekarang ini banyak sekali perkembangan dalam sektor ekonomi. Banyaknya perubahan sosial dan ekonomi yang didorong oleh kemajuan teknologi informasi komunikasi yang menghasilkan suatu tuntutan demokratisasi, transparansi, keterbukaan dan hak asasi manusia. Salah satu tuntutan yang fundamental yang dihadapi oleh suatu masyarakat adalah bertahan hidup (*survive*) atau mempertahankan kelangsungan hidupnya di dalam pesatnya perkembangan disektor ekonomi.<sup>1</sup> Salah satu cara untuk bertahan hidup adalah dengan mendapatkan kesempatan kerja.

Perluasan kesempatan kerja merupakan kebutuhan yang makin mendesak dan dalam rangka meratakan pembangunan ke seluruh wilayah Indonesia. Terciptanya perluasan kesempatan kerja bagi masyarakat luas demi tercapainya perekonomian nasional yang baik merupakan pencerminan yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat 4, "Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional".<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Satjipto Rahardjo, *Membangun dan Merombak Hukum Indonesia Sebuah Pendekatan Lintas Disiplin*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm. 28.

<sup>2</sup> Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Untuk terselenggaranya perekonomian nasional dengan baik maka diperlukan adanya sumber daya manusia yang berkompeten dan berdaya saing yang baik. Tidak hanya sumber daya manusianya saja, tetapi juga peran serta pemerintah sangat dibutuhkan guna terciptanya perekonomian nasional yang baik. Dengan adanya sumber daya manusia yang baik dan peran pemerintah diharapkan apa yang dicita-citakan oleh Undang-undang Dasar 1945 dapat tercapai. Dengan adanya tujuan untuk meningkatkan perekonomian nasional maka jumlah angkatan kerja akan semakin bertambah.

Berdasarkan hasil sensus Badan Pusat Statistik Tahun 2019 jumlah angkatan kerja di Indonesia pada Februari 2019 mencapai 136,18 juta orang, bertambah sekitar 5,17 juta orang (3,95 persen) dibandingkan angkatan kerja Agustus 2018 sebesar 131,01 juta orang dan bertambah 2,24 juta orang (1,67 persen) dibandingkan angkatan kerja Februari 2018 sebesar 133,94 juta orang.<sup>3</sup>

Tingkat pertumbuhan angkatan kerja yang terus meningkat baik itu di desa maupun di kota besar tidak diimbangi dengan tingkat pertumbuhan lapangan pekerjaan. Dari sinilah awal adanya kecenderungan bahwa, mereka yang tidak tertampung di sektor formal terpaksa berpartisipasi pada sektor informal. Sektor informal adalah sektor ekonomi yang terdiri atas unit usaha berskala kecil, yang memproduksi dan mendistribusikan barang dan jasa,

<sup>3</sup><https://www.bps.go.id/publication/2019/05/31/a96ce41f72e59d5dfb1cad9f/keadaan-angkatan-kerja-di-indonesia-februari-2019.html> diakses pada tanggal 5 Desember 2020



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan tujuan utama menciptakan kesempatan kerja dan kesempatan memperoleh pendapatan bagi para pelakunya.<sup>4</sup>

Sektor informal memegang peranan penting di Indonesia dan secara nyata menggambarkan taraf ekonomi dan taraf kehidupan sosial sebagian besar rakyat Indonesia. Data yang dikumpulkan oleh Hidayat, seorang peneliti masalah sosial dari Universitas Padjadjaran, menunjukkan bahwa dari penduduk yang bekerja sejumlah 57,80 juta orang pada tahun 1982, hampir 44 juta orang atau 75,93% bekerja dalam sektor informal. Mengingat laju pertumbuhan penduduk dan angkatan kerja yang demikian tinggi dibandingkan dengan penciptaan lapangan kerja dalam sektor formal, diduga bahwa persentase tersebut meningkat pada tahun-tahun terakhir ini. Sumbangan sektor informal terhadap produk Domestik Bruto Indonesia diperkirakan mencapai 37%.

Salah satu sektor informal yang ada di Indonesia adalah pedagang kaki lima. Pedagang kaki lima adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/ atau swasta yang bersifat sementara / tidak menetap.<sup>5</sup> Pedagang kaki lima merupakan salah satu bagian dari sektor

<sup>4</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Sektor\\_informal](https://id.wikipedia.org/wiki/Sektor_informal) diakses pada 5 Desember 2020

<sup>5</sup> Pasal 1 ayat 5 Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

informal yang memiliki karakteristik umum berseberangan dengan sektor formal.<sup>6</sup>

Di Indonesia hampir di setiap daerah kita dapat menjumpai Pedagang Kaki Lima (PKL), baik Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berada di emperan toko maupun trotoar. Kebanyakan Pedagang Kaki Lima (PKL) memilih berjualan di tempat keramaian, seperti di pasar, stasiun bus dan kereta, atau halte-halte dan tempat wisata. Ada juga yang memakai lapak dengan bahan kayu, triplek, terpal, dan sebagainya, ada juga yang memakai gerobak beroda, gerobak dorong, pikulan atau gendongan.<sup>7</sup>

Pada umumnya Pedagang Kaki Lima (PKL) menjajakan berbagai macam dagangan, mulai dari jajanan pasar, kuliner (makanan), barang-barang bekas seperti sepatu, perkakas, dan barang-barang lainnya yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan hal yang penting karena memainkan peran yang vital dalam dunia usaha dalam mendorong pertumbuhan ekonomi seseorang terutama bagi golongan menengah ke bawah. Banyaknya orang yang memilih menjadi Pedagang Kaki Lima (PKL). Hal ini juga disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:<sup>8</sup>

1. Kesulitan ekonomi
2. Sempitnya lapangan pekerjaan

<sup>6</sup> Sarmita. Mei 2017, “Studi Tentang Pedagang Kaki Lima (Pkl) Di Kawasan Nusa Dua-Bali”. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, Volume 3, Nomor 1, 6 Desember 2020, hlm. 52

<sup>7</sup> Gilang Permadi, *Pedagang Kaki Lima, Riwayatmu Dulu, Nasibmu Kini*, (Jakarta: Yudistira, 2007), hlm. 5.

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm. 7.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

### 3. Urbanisasi

Teori negara hukum menurut Albert Venn Dicey, negara hukum adalah negara yang mempunyai *the rule of law*. Konsep ini menekankan pada tiga tolak ukur yaitu supremesi aturan-aturan hukum, kesetaraan di hadapan hukum, dan konstitusi yang didasarkan atas hak-hak asasi manusia. Oleh sebab itu dalam menata dan memberikan perlindungan terhadap PKL harus didasarkan aturan-aturan hukum yang memberikan perlindungan hukum dan pembinaan terhadap pedagang kaki lima, sehingga tidak terjadi kesewenangan.

Maka dari itu sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap PKL di Indragiri Hulu telah dibuat aturan hukum yakni dengan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

Keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Indonesia khususnya di Kabupaten Indragiri Hulu perlu adanya penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL). Sebagaimana disebutkan dalam pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 9 Tahun 2017 bahwa “Bupati melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait wajib melakukan penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL).<sup>9</sup>

Penataan pedagang kaki lima adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui penetapan lokasi binaan untuk melakukan penetapan, pemindahan, penertiban dan penghapusan lokasi pedagang kaki

<sup>9</sup> Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Sarif Kasim Riau

lima dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, estetika, kesehatan, ekonomi, keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, hal ini disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.<sup>10</sup>

Adapun tujuan dari Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima ialah memberikan kesempatan berusaha bagi PKL melalui penetapan lokasi sesuai dengan peruntukannya, Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha PKL menjadi usaha ekonomi mikro yang tangguh dan mandiri, serta mewujudkan kota yang bersih, indah, tertib dan aman dengan sarana dan prasarana perkotaan yang memadai dan berwawasan lingkungan.<sup>11</sup>

Penataan dan pemberdayaan dilakukan oleh Bupati melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Dalam pasal 3 ayat (1) menyebutkan “Bupati melalui OPD terkait melakukan penataan PKL sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dengan cara :

- a. Pendataan PKL;
- b. Pendaftaran PKL;
- c. Penetapan Lokasi PKL;
- d. Pemindahan PKL dan Penghapusan Lokasi PKL; dan
- e. Peremajaan lokasi PKL.

Organisasi Perangkat Daerah adalah perangkat daerah yang

<sup>10</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

<sup>11</sup> *Ibid.*





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

membidangi urusan PKL pada Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hulu. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berwenang dalam pembinaan Pedagang Kaki Lima salah satunya adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Indragiri Hulu seperti yang disebutkan dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 ini.

Di Kecamatan Seberida masih banyak Pedagang Kaki Lima (PKL) yang tidak mendapatkan penataan dan seperti yang diamanatkan dalam Peraturan Daerah diatas . Sehingga pelaksanaan Peraturan daerah tersebut tidak terlaksana seperti yang diharapkan. Sehingga Pedagang Kaki Lima (PKL) tidak dapat memperoleh hak-haknya seperti yang diamanatkan dalam pasal 39 Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 9 Tahun 2017, yaitu:

- a. Mendapatkan pelayanan pendaftaran usaha PKL;
- b. Melakukan kegiatan usaha di lokasi yang telah ditetapkan;
- c. Mendapatkan informasi dan sosialisasi atau pemberitahuan terkait dengan kegiatan usaha di lokasi yang bersangkutan;
- d. Mendapatkan pengaturan, penataan, pembinaan, supervise dan pendampingan dalam pengembangan usahanya; dan
- e. Mendapatkan pendampingan dalam mendapatkan pinjaman permodalan dengan mitra Bank.

Dari pengamatan sementara yang ada di lapangan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Indragiri Hulu tidak melakukan penataan keberadaan Pedagang Kaki Lima seperti yang disebutkan dalam pasal 3



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 9 Tahun 2017, sehingga pedagang kaki lima di Kecamatan Seberida tidak pernah mendapatkan penataan seperti apa yang disebutkan dalam Peraturan daerah tersebut.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang : **Penataan Keberadaan Pedagang Kaki Lima Oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Indragiri Hulu Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima** (Studi Kasus di Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu).

#### B. Batasan Masalah

Untuk menghindari kesalah pahaman dan kekeliruan serta untuk lebih terarahnya penelitian ini maka dalam hal ini penulis merasa perlu memberikan batasan terhadap judul ini maka pembahasan dalam tulisan ini di fokuskan kepada *“Penataan keberadaan Pedagang Oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Indragiri Hulu Kaki Lima di Kecamatan Seberida Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 9 Tahun 2017 yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan”*.

#### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis mengambil permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana penataan keberadaan pedagang kaki lima oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Indragiri Hulu berdasarkan



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima?

2. Apa saja faktor penghambat penataan keberadaan pedagang kaki lima oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Indragiri Hulu berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima?

#### D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui penataan keberadaan pedagang kaki lima oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Indragiri Hulu berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima
2. Untuk mengetahui faktor penghambat penataan keberadaan pedagang kaki lima oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Indragiri Hulu berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam memberikan masukan untuk penambahan ilmu pengetahuan, khususnya dibidang pelaksanaan tugas Dinas Perindustrian dan Perdagangan terhadap keberadaan pedagang kaki lima dan juga dapat digunakan oleh pihak yang membutuhkan sebagai bahan kajian ilmu pengetahuan pada umumnya.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

### 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan berguna sebagai bahan masukan dan koreksi bagi pihak berwenang, seperti Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Indragiri Hulu dalam melaksanakan tugasnya terhadap keberadaan pedagang kaki lima.

### 3. Manfaat Akademis

- a. Sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- b. Mengembangkan dan mendalami pengetahuan penulis dalam bidang Ilmu Hukum pada konsentrasi Hukum Tata Negara.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat memacu perkembangan penelitian ini dibidang Studi Ilmu Hukum, serta menjadi rujukan bagi peneliti-peneliti berikutnya yang membahas permasalahan yang sama.

## E. Metode Penelitian

Metode Penelitian merupakan dua kosa kata yang setiap katanya mempunyai arti masing-masing. Metode mempunyai arti yaitu cara yang tepat untuk melakukan sesuatu.<sup>12</sup> Metode juga dapat diartikan sebagai kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja (sistematis) untuk memahami suatu objek atau subjek penelitian.<sup>13</sup> Sedangkan penelitian adalah suatu

<sup>12</sup> Cholid Narbuko, Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2016), hlm.1.

<sup>13</sup> Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2003) hlm. 24.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisis sampai dengan tahap menyusun laporannya.<sup>14</sup>

Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa metode penelitian adalah suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan, atau dibuktikan, suatu pengetahuan tertentu sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah dalam bidang tertentu.<sup>15</sup> Metode penelitian merupakan cara utama yang digunakan peneliti untuk mencapai tujuan & menentukan jawaban atas masalah yang diajukan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut:

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis pada penelitian ini menyesuaikan dengan permasalahan yang akan dibahas didalamnya. Maka dari itu jenis penelitiannya adalah yuridis sosiologis (hukum sosiologis). Yuridis sosiologis yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat.<sup>16</sup>

Sedangkan ditinjau dari sifatnya maka penelitian ini dikategorikan dalam penelitian deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan keadaan subjek

<sup>14</sup> Cholid Narbuko, Opcit., hlm. 2

<sup>15</sup> Effendi Jonaedi, Jhonny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum*, (Depok: Prenadamedia Group, 2018) hlm. 3

<sup>16</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 126

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak sebagai mana adanya.<sup>17</sup> Serta menghubungkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 9 Tahun 2017 bagaimana penataan keberadaan pedagang kaki lima oleh dinas terkait.

## 2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ditentukan guna mendapatkan data dan fakta-fakta yang ada di lapangan. Maka dalam penelitian ini penulis memilih lokasi penelitian di Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Indragiri Hulu dan Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu.

## 3. Populasi dan Sampel

### a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.<sup>18</sup>

### b. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang masih memiliki ciri-ciri utama dari populasi dan ditetapkan untuk menjadi responden penelitian yang

<sup>17</sup> Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1998) , hlm.6.

<sup>18</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Cv. Alfa Beta,2012), hlm.119.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mewakili keseluruhan objek penelitian.<sup>19</sup> Sampel dalam penelitian ini ditetapkan dengan teknik Purposive Sampling dan Random Sampling.

**Tabel I. 1**  
**Populasi dan Sampel**

Populasi	Jumlah		Persentase
	Populasi	Sampel	
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Indragiri Hulu	1	1	100%
Kepala Bidang Pengelolaan Pasar	1	1	100%
Pedagang Kaki Lima di Pasar Rakyat Soegih Kec.Seberida	225	50	22%

#### 4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### a. Data Primer

Data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya yang berupa wawancara, jajak pendapat dari individu atau kelompok (orang) maupun hasil observasi dari suatu obyek, kejadian atau hasil pengujian (benda).<sup>20</sup> Data primer dalam penelitian ini diperoleh langsung melalui wawancara terhadap Informan yang berkaitan dengan penelitian ini.

##### b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan suatu cara membaca, mempelajari dan memahami dengan tersedianya sumber-sumber lainnya sebelum

<sup>19</sup> Bambang Waliyo, *Pengantar Hukum dan Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika. 2012), hlm. 43.

<sup>20</sup> <https://www.kanalinfo.web.id/pengertian-data-primer-dan-data-sekunder>, diakses pada tanggal 5 Januari 2021



penelitian dilakukan. Data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti didapat dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur lain dalam hal ini adalah buku, Jurnal dan bahan bacaan lainnya berkaitan dengan penelitian.<sup>21</sup>

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang akurat untuk memenuhi kebutuhan penelitian ini terdapat beberapa teknik pengumpulan data, yaitu:

### a. Observasi

Observasi adalah proses pengamatan sistematis dari aktivitas manusia dan pengaturan fisik dimana kegiatan tersebut berlangsung secara terus menerus dari lokus aktivitas bersifat alami untuk menghasilkan fakta.<sup>22</sup>

### b. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka secara fisik untuk mengetahui tanggapan, pendapat, dan motivasi seseorang terhadap suatu obyek. Wawancara dapat pula dipakai sebagai cara pengumpul data dengan jalan tanya jawab sepihak yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan kepada tujuan penelitian.<sup>23</sup>

<sup>21</sup> Kornelius Benuf, Muhamad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer". *Jurnal Gema Keadilan*, Volume 07, Nomor 01, 1 Juni 2020, hlm. 26.

<sup>22</sup> Hasyim Hasanah, "Teknik-Teknik Observasi". *Jurnal At-Taqaddum*, Volume 08, Nomor 01, 1 Juli 2016, hlm. 26.

<sup>23</sup> Soegijono, "Wawancara Sebagai Salah Satu Metode Pengumpulan Data". *Jurnal Media Litbanges*, Volume 03, Nomor 01, 1993, hlm. 18.





c. Angket

Angket yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengirimkan suatu daftar pertanyaan kepada responden untuk diisi.

d. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan dengan memanfaatkan dokumen-dokumen resmi tertulis, gambar, foto atau benda-benda yang berkaitan dengan aspek-aspek yang ingin diteliti.<sup>24</sup> Yaitu bersumber dari hasil bacaan literature, buku-buku atau data terkait dengan topik penelitian. Selain wawancara, metode dokumentasi ini sangat membantu penulis untuk menunjang dan memperkuat penelitian penulis.

e. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan suatu studi yang digunakan dalam mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material yang ada di perpustakaan seperti peraturan perundang-undangan, dokumen, buku, majalah, kisah-kisah sejarah, dan sebagainya.<sup>25</sup>

## 6. Teknik Analisis Data

Noeng Muhadjir mengemukakan pengertian analisis data sebagai “upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi,

<sup>24</sup> Suyanto Bagong, *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm.7.

<sup>25</sup> Abdi Mirzaqon, “Library Research Of The Basic Theory And Practice Of Expressive Writing Counseling”, *Jurnal BK UNESA*, Volume 08, Nomor 01, 2018, hlm.3.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

wawancara, dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain”.<sup>26</sup>

Metode analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, yaitu data yang didapatkan berupa kata-kata yang dikumpulkan dengan cara melakukan observasi, angket, wawancara, dan dokumentasi yang selanjutnya diproses, dicatat, dan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan kata-kata, yang disusun ke dalam teks yang diperluas.<sup>27</sup>

## F. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai pembahasan dalam penelitian ini, maka dapat dijelaskan melalui sistematika sebagai berikut :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini akan diuraikan tentang latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian yang digunakan, dan sistematika penulisan.

### **BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

Pada bab ini akan diuraikan antara lain gambaran umum Kabupaten Indragiri Hulu, Kecamatan Seberida, dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

<sup>26</sup> Noeng Mohadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Pendekatan Positivistik, Rasionalistik, Fenomenologik, dan Realisme Metaphisik Telaah Studi Teks dan Penelitian Agama*, (Jakarta: Raka Sarasin, 1998), hlm.104.

<sup>27</sup> Matthew B. Milles, and A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru*, (Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia, 1984), hlm.16.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### **BAB III : TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini berisi tentang teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu meliputi tentang pemerintahan daerah, otonomi daerah peraturan daerah, pengertian pedagang kaki lima (PKL) dan penataan pedagang kaki lima.

### **BAB IV : PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN**

Pada bab ini akan membahas tentang Penataan Keberadaan Pedagang Kaki Lima lima oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima dan Faktor Penghambat Penataan Keberadaan Pedagang Kaki Lima lima oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 9 Tahun 2017.

### **BAB V : PENUTUP**

Pada bab ini berisikan dua uraian yaitu kesimpulan untuk menjawab masalah yang akan diteliti dan saran terhadap penelitian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

#### A. Gambaran Umum Kabupaten Indragiri Hulu

##### 1. Kondisi Geografis Kabupaten Indragiri Hulu

Kabupaten Indragiri Hulu adalah salah satu Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Riau. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999, Kabupaten Indragiri Hulu memiliki luas 8.195,26 Km<sup>2</sup> atau sekitar 819.826 hektare. Dan Secara astronomis, Kabupaten Indragiri Hulu terletak pada posisi 0<sup>0</sup> 15' Lintang Utara – 1<sup>0</sup> 5' Lintang Selatan dan 101<sup>0</sup> 10' Bujur Timur – 102<sup>0</sup> 48' Bujur Timur.

Sedangkan secara geografis, Kabupaten Indragiri Hulu terletak di posisi strategis karena terletak di jalur Lintas Sumatera dan berbatasan langsung dengan provinsi dan kabupaten lain, yaitu:

- a. Sebelah Utara berbatasan langsung dengan Kabupaten Pelalawan
- b. Sebelah Selatan berbatasan langsung dengan Kab. Tebo Provinsi Jambi
- c. Sebelah Timur berbatasan langsung dengan Kabupaten Indragiri Hilir
- d. Sebelah Barat berbatasan langsung dengan Kabupaten Kuantan Singingi.

Secara administrasi, Kabupaten Indragiri Hulu mempunyai 14 Kecamatan, 178 desa dan 16 Kelurahan. Jumlah Desa/Kelurahan menurut

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kecamatan yang ada di Kabupaten Indragiri Hulu ditunjukkan pada Tabel berikut.<sup>28</sup>

**Tabel II.1**  
**Jumlah Desa/ Kelurahan di INHU**

NO	Kecamatan	Desa	Kelurahan	Jumlah
1.	Peranap	10	2	12
2.	Batang Peranap	10	-	10
3.	Seberida	10	1	11
4.	Batang Cinaku	10	-	10
5.	Batang Gansal	20	-	20
6.	Kelayang	16	1	17
7.	Rakit Kulim	19	-	19
8.	Pasir Penyau	8	5	13
9.	Lirik	17	-	17
10.	Sungai Lala	12	-	12
11.	Lubuk Batu Jaya	9	-	9
12.	Rengat Barat	17	1	18
13.	Rengat	10	6	16
14.	Kuala Cenaku	10	-	10
<b>TOTAL</b>		178	16	194

Sumber: Badan Pusat Statistik Kab. INHU

## 2. Kondisi Demografis Kabupaten Indragiri Hulu

Jumlah penduduk Kabupaten Indragiri Hulu tahun 2017 diperkirakan sebanyak 425.897 jiwa. Pada tahun 2019 diperkirakan mencapai 441.789 jiwa. Tingkat pertumbuhan penduduk pada tahun 2018 yaitu sebesar 1,89 persen, sementara pada tahun 2019 mengalami peningkatan menjadi 2,38 persen. Wilayah Indragiri Hulu dengan luas sekitar 8.198,26 km<sup>2</sup>, setiap km ditempati penduduk sekitar 53 jiwa pada tahun 2019.

<sup>28</sup> <https://inhukab.bps.go.id/publikasi.html> Badan Pusat Statistik Kabupaten Indragiri Hulu, diakses pada 5 Januari 2021



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jumlah penduduk laki-laki di Indragiri Hulu secara umum lebih banyak sebesar 5,21 persen bila dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan. Kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak di Indragiri Hulu adalah Kecamatan Seberida, dengan persentase 12,49% dari total jumlah penduduk di Kabupaten Indragiri Hulu.<sup>29</sup>

### 3. Visi dan Misi Kabupaten Indragiri Hulu

Visi :“Terwujudnya Kabupaten Indragiri Hulu Maju, Mandiri, Sejahtera, Berbudaya Dan Agamis Tahun 2025”.

Misi :

- a. Membangun sumber daya manusia yang berkualitas dan terampil dan siap menghadapi tantangan masa depan yang dilandasi oleh kekuatan keimanan dan ketakwaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa serta mampu menguasai Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
- b. Memelihara nilai luhur budaya daerah Kabupaten Indragiri Hulu yang berpijak pada nilai – nilai agama guna menyaring pengaruh budaya lain untuk mempertahankan identitas dan integritas Kabupaten Indragiri Hulu.
- c. Memberdayakan kekuatan ekonomi yang berbasis kerakyatan melalui Peningkatan kualitas dan kapasitas manajemen, permodalan, produksi dan peningkatan kemampuan dalam mengakses sumber-sumber bahan baku, teknologi pasar dan faktor lainnya.

<sup>29</sup> *Ibid*



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Mengembangkan industri-industri yang berbasis pertanian (Agro Industri) dengan mengembangkan industri turunan yang berorientasi pada pasar lokal dan ekspor.
- e. Membangun dan mengembangkan sarana dan prasarana Infrastruktur yang mampu membuka isolasi daerah, mengembangkan potensi daerah, mengembangkankawasan-kawaan produktif, meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas faktor-faktor produksi serta membuka peluang pasar.
- f. Meningkatkan kinerja Pemerintah daerah agar mampu memberikan layanan primer kepada masyarakat dan menjalankan roda pemerintah yang baik dan benar melalui peningkatan kualitas dan kapasitas aparatur, penataan kelembagaan pemerintahan daerah serta penataan perangkat hukum dan perundang-undangan.

## B. Gambaran Umum Kecamatan Seberida

### 1. Kondisi Geografis Kecamatan Seberida

Secara umum keadaan topografi Kecamatan Seberida adalah berupa dataran. Seluruh desa di wilayah Kecamatan Seberida dapat ditempuh dengan kendaraan roda dua dan empat dengan jarak Desa terjauh 41 km dari pusat pemerintahan Kabupaten yaitu Desa Kelesa. Sementara jarak desa-desa dari pusat pemerintahan Kabupaten Indragiri Hulu berkisar antara 20-41 KM. desa terdekat dari pusat pemerintahan Kabupaten adalah Desa Titian Resak yaitu 20 KM. Batas-batas Kecamatan Seberida :<sup>30</sup>

<sup>30</sup> Badan Pusat Statistik, *Kecamatan Seberida Dalam Angka-2019*



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Utara : Kecamatan Rengat dan Rengat Barat
- b. Selatan : Kecamatan Batang Gansal
- c. Timur : Kecamatan Batang Gansal
- d. Barat : Kecamatan Batang Cenaku

## 2. Kondisi Demografis Kecamatan Seberida

Jumlah penduduk Kecamatan Seberida pada akhir tahun 2019 adalah 57.185 jiwa yang terdiri dari 29.864 laki-laki dan 27.321 perempuan dan berasal dari 14.550 rumah tangga. Dengan demikian rata-rata jumlah penduduk per rumah tangga adalah 4 orang. Kecamatan Seberida dihuni oleh multi etnik, yaitu suku melayu, minang, cina, batak dan suku lainnya. Rasio jenis kelamin penduduk Kecamatan Seberida adalah 109. Artinya dari 100 orang penduduk perempuan terdapat 109 orang penduduk laki-laki.<sup>31</sup>

Seluruh desa/kelurahan mempunyai rasio jenis kelamin di atas 100, atau dengan kata lain jumlah penduduk laki-laki di Kecamatan Seberida lebih banyak dari jumlah penduduk perempuan. Dilihat dari jumlah penduduk tiap desa, dari 11 desa/kelurahan yang ada, Kelurahan Pangkalan Kasai memiliki jumlah penduduk paling banyak yaitu 16.857 jiwa diikuti oleh Desa Payah Rumbai sebanyak 8.474 jiwa. Sementara Desa Beligan memiliki jumlah penduduk yang paling kecil dibandingkan dengan desa/kelurahan lainnya yaitu sebanyak 1.701 jiwa.

---

<sup>31</sup> *Ibid*



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3. Kondisi Pemerintahan Kecamatan Seberida

Dari sisi pemerintahan Kecamatan Seberida terdiri dari 11 desa dengan status hukum desa defenitif serta tergolong desa dengan klasifikasi swakarsa. Kecamatan Seberida memiliki 41 dusun, 78 RW dan 249 RT. Desa Pangkalan Kasai memiliki jumlah RT terbanyak mencapai 46 RT. Hal ini tidaklah mengherankan mengingat jumlah penduduk di desa Seberida dari tahun ke tahun terus meningkat. Sebaliknya Desa Bandar Padang memiliki jumlah unit administrasi paling sedikit yakni hanya terdiri 2 dusun, 4 RW, dan 10 RT.

**Tabel II. 2**  
**Jumlah Dusun, RW dan RT di Kecamatan Seberida**

No	Desa/ Kelurahan	Dusun/ Lingkungan	Rukun Warga	Rukun Tetangga
1.	Bukit Meranti	4	8	24
2.	Paya Rumbai	3	6	12
3.	Kelesa	3	4	15
4.	Beligan	3	5	12
5.	Seresam	3	6	24
6.	Petala Bumi	3	5	23
7.	Titian Resak	5	10	33
8.	Sibabat	5	8	19
9.	Pangkalan Kasi	4	11	46
10.	Buluh Rampai	6	11	31
11.	Bandar Padang	2	4	10
<b>TOTAL</b>		41	78	249

Sumber: Badan Pusat Statistik Kab. INHU

## C. Gambaran Umum Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten

### Indragiri Hulu

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Indragiri Hulu pada awalnya bernama Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Indragiri Hulu pada Tahun 2017 ada perubahan nama nomenklatur



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

dinas menjadi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Inhu sesuai dengan Peraturan Bupati Kab. Inhu Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan organisasi tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Indragiri Hulu.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Indragiri Hulu yang terletak di JL. Aski Aris No. 01 Rengat. Pada saat sekarang Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Indragiri Hulu memiliki 60 orang Pegawai Negeri Sipil dan 30 orang Tenaga Honorer.

Dalam Peraturan Bupati Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Indragiri Hulu disebutkan bahwa Dinas Perindustrian dan Perdagangan merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan Otonomi Daerah dan tugas pembantuan di Bidang Perindustrian dan Perdagangan.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di Bidang Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
- b. Pelaksanaan kebijakan di Bidang Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
- d. Pelaksanaan Administrasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan;

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

### 1. Visi dan Misi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Indragiri Hulu

Visi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Indragiri Hulu:

*“Terwujudnya Industri Perdagangan dan Pengelolaan Pasar Yang Tangguh, Mandiri dan Dinamis yang Berwawasan Lingkungan serta Mampu Bersaing di Pasar Domestik dan Global Tahun 2025”*

Misi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Indragiri Hulu:

- a. Memperkuat struktur ekonomi yang berimbang melalui sektor industri dan perdagangan yang berwawasan lingkungan;
- b. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur dan pelaku usaha;
- c. Meningkatkan sarana dan prasarana pasar sebaga pendorong pertumbuhan dan pengembangan sektor industri dan perdagangan;
- d. Mengembangkan industri manufaktur yang menyerap banyak tenaga kerja;
- e. Meningkatkan akses dan perluasan pasar ekspor komoditi daerah;
- f. Meningkatkan efisien dan efektivits sistem distribusi tertib niaga dan kepastian berusaha serta perlindungan konsumen;
- g. Meningkatkan peran kelembagaan industri dan perdagangan seperti unit pelaksana teknis pelatihan dan pencembangan industri kemetrolgian pengujian & serfikasi mutu barang; dan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- h. Meningkatkan manajemen pengelolaan pasar yang lebih baik kearah pengelolaan pasar yang modern.

## 2. Susunan Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan

### Kabupaten Indragiri Hulu



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### BAB III

## TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Hukum Pemerintahan Daerah

##### 1. Pengertian Hukum Pemerintahan Daerah

Pemerintahan daerah sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa “*Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*”.<sup>32</sup>

Konsep pemerintahan daerah berasal dari terjemahan konsep *local government* yang pada intinya mengandung tiga pengertian, yaitu: pertama berarti pemerintah lokal, kedua berarti pemerintahan lokal, dan ketiga berarti wilayah lokal.<sup>33</sup>

Pemerintah lokal pada pengertian pertama menunjuk pada organisasi/badan/lembaga yang berfungsi menyelenggarakan pemerintaha daerah. Dalam konteks ini, pemerintah lokal atau pemerintah daerah merujuk pada organisasi yang memimpin pelaksanaan kegiatan

<sup>32</sup> Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang *Pemerintahan Daerah*

<sup>33</sup> Hanif Nurcholis, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi daerah*, (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2007), hlm.24



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemerintahan daerah, dalam artian ini di Indonesia menunjuk pada Kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Kedua lembaga ini yang menggerakkan kegiatan pemerintahan daerah sehari-hari. Oleh karena itu, kedua lembaga ini dimaknai dengan Pemerintah daerah (*local government* atau *local authority*).<sup>34</sup>

Pemerintahan lokal pada pengertian kedua menunjuk pada kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, pemerintah daerah melakukan kegiatan-kegiatan pengaturan. Kegiatan ini merupakan fungsi penting yang pada hakikatnya merupakan fungsi untuk pembuatan kebijakan pemerintah daerah yang dijadikan dasar atau arah dalam menyelenggarakan pemerintahan. Hal tersebut sama dengan fungsi pemerintah pusat yang meliputi fungsi legislatif, fungsi eksekutif dan fungsi yudikatif. Pemerintahan daerah (*local government*) hanya melaksanakan fungsi legislatif dan fungsi eksekutif sedangkan fungsi yudikatif tetap ditangani pemerintah pusat. Fungsi legislatif yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah hakikatnya merupakan fungsi pembuatan kebijakan pemerintahan daerah.<sup>35</sup>

Pemerintahan lokal pada pengertian ketiga menunjuk pada wilayah pemerintahan atau daerah otonom dalam konteks Indonesia Daerah otonom adalah daerah yang memiliki hak untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang telah diserahkan oleh Pemerintah Pusat kepada

<sup>34</sup> Hanif Nurcholis., *Loc. Cit.*,

<sup>35</sup> Hanif Nurcholis., *Loc. Cit*



daerah menjadi urusan rumah tangganya. Hak mengatur ini diwujudkan dengan pembuatan peraturan daerah yang pada intinya merupakan kebijakan umum pemerintahan daerah sedang hak untuk mengurus rumah tangga daerah diwujudkan dalam implementasi peraturan daerah berupa kegiatan-kegiatan yang berkenaan dengan pelaksanaan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan masyarakat.

## © Hak cipta milik UIN Suska Riau

### 2. Asas-Asas Pemerintahan Daerah

Selama ini dipahami bahwa penyelenggaraan pemerintahan di daerah didasarkan tiga asas, yaitu asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Undang-undang yang mengatur pemerintahan daerah setidaknya dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengatur ketiga macam asas tersebut. Namun, dalam Perubahan Undang-Undang 1945 Pasal 18 ayat (2), ditegaskan bahwa pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Ketentuan ini menegaskan bahwa pemerintahan daerah adalah suatu pemerintahan otonom dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam pemerintahan daerah hanya ada pemerintahan otonomi (termasuk tugas pembantuan). Prinsip baru dalam Pasal 18 (baru) lebih sesuai dengan gagasan daerah membentuk pemerintahan daerah sebagai satuan pemerintahan mandiri di daerah yang demokratis. Tidak ada lagi unsur

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemerintahan sentralisasi dalam pemerintahan daerah. Gubernur, bupati, dan walikota semata-mata sebagai penyelenggara otonomi di daerah.<sup>36</sup>

a. Asas Desentralisasi

Menurut Joeniarto, desentralisasi adalah memberikan wewenang dari pemerintah negara kepada pemerintah lokal (daerah) untuk mengatur dan mengurus urusan tertentu sebagai urusan rumah tangganya sendiri.<sup>37</sup>

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Pasal 1 butir b, desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan dari pemerintah atau daerah tingkat atasnya kepada daerah menjadi urusan rumah tangganya.<sup>38</sup> Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Pasal 1 butir e ditegaskan, desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal I angka 8, mengartikan desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah.<sup>39</sup>

Adapun ciri-ciri dari desentralisasi adalah:

- Adanya penyerahan kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan tertentu.

<sup>36</sup> Ni'Matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2016), hlm.328

<sup>37</sup> Joeniarto, *Perkembangan Pemerintahan Lokal*, (Jakarta: Bina Aksara, 1992), hlm.

<sup>38</sup> Pasal 1 Butir b Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974

<sup>39</sup> Ni'Matul Huda, *Op.Cit.*, hlm. 329





## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Adanya urusan pemerintahan yang menjadi urusan rumah tangga daerah.
  - Adanya lembaga perwakilan daerah yang bersama-sama dengan Kepala daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi urusan rumah tangga daerah.
  - Dimilikinya sumber pendapatan daerah dan harta kekayaan daerah sendiri yang diperlukan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi urusan rumah tangga daerah.
- b. Asas Dekonsentrasi

Menurut Koesoemahatmaja dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari alat perlengkapan negara tingkatan lebih atas kepada bawahannya guna melancarkan pekerjaan di dalam melaksanakan tugas pemerintahan, misalnya pelimpahan kekuasaan dari wewenang menteri kepada Gubernur, dari Gubernur kepada Bupati dan seterusnya.<sup>40</sup> Menurut Rondinelli dekonsentrasi pada hakikatnya hanya merupakan pembagian kewenangan dan tanggung jawab administratif antara departemen pusat dengan pejabat pusat di lapangan.<sup>41</sup>

<sup>40</sup> Koesoemahatmadja, *Perkembangan Fungsi dan Struktur Pamong Praja Ditinjau dari Segi Sejarah*, (Bandung: Alumni, 1978), hlm. 53

<sup>41</sup> E. Koswara Kertapraja, *Otonomi Daerah untuk Demokrasi dan Kemandirian Rakyat*, (Jakarta: Candi Cipta Paramuda, 2002). Hlm. 47



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Pasal 1 huruf (f) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang dimaksud dekonsentrasi adalah:<sup>42</sup>

- Pelimpahan wewenang dari Aparatur Pemerintah yang lebih tinggi tingkatannya kepada aparatur lain dalam satu tingkatan pemerintahan disebut dekonsentrasi horizontal. Contohnya, pendelegasian wewenang dari Presiden kepada para Menteri. Pendelegasian wewenang dari Gubernur kepada BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah) Provinsi, dalam pemberian izin di bidang tertentu.
- Pelimpahan wewenang dari Pemerintah atau dari suatu aparatur pemerintah yang lebih tinggi tingkatannya ke aparatur lain dalam tingkatan pemerintahan yang lebih rendah, disebut dekonsentrasi vertikal. Contohnya, Presiden mendelegasikan kewenangannya di bidang penyelenggaraan pemerintahan umum kepada Gubernur. Dekonsentrasi vertikal ini secara kental pernah berlaku sewaktu masih mengacu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974. Berdasar pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, dekonsentrasi diartikan pelimpahan wewenang dari pemerintah atau Kepala Wilayah atau Kepala Instansi Vertikal Tingkat Atasnya kepada Pejabat di Daerah. Daerah dimaksud adalah Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II. Demikian pula pelaksanaan dekonsentrasi menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

<sup>42</sup> Pasal 1 huruf (f) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## c. Tugas Pembantuan

Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada Daerah dan Desa dan dari Daerah ke Desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya kepada yang menugaskan. Urusan yang ditugaskan masih menjadi wewenang sepenuhnya Pemerintah atau Pemerintah Daerah Provinsi (yang menugaskannya). Pemerintah atau Pemerintah Daerah Provinsi memberi tugas menyusun rencana kegiatan atau kebijaksanaan dan menyediakan anggarannya, sedang Daerah (dalam hal ini Kabupaten dan Kota) yang ditugasi hanya sekadar melaksanakannya, tetapi dengan suatu kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas itu kepada yang memberi tugas.

Sjahan Basah menjelaskan bahwa tugas pembantuan pada hakikatnya adalah menjalankan peraturan perundangan yang lebih tinggi derajatnya dari pihak lain secara bebas. Bebas di sini dalam arti terdapat kemungkinan untuk mengadakan peraturan yang mengkhususkan ketentuan perundangan yang lebih tinggi derajatnya, supaya sesuai dengan kondisi nyata di daerah-daerah sendiri. Senada dengan pengertian itu dikemukakan oleh Bagir Manan yang mengemukakan bahwa tugas pembantuan adalah kewajiban membantu mengurus kepentingan rumah tangga tingkat lebih atas.<sup>43</sup>

<sup>43</sup> Muhammad Fauzan, (2006), *Hukum Pemerintahan Daerah Kajian tentang Hubungan Keuangan antara Pusat dan Daerah*, (Yogyakarta: UII Press, 2006), hlm.70



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Pasal 1 huruf (d), yang dimaksud tugas pembantuan adalah tugas untuk turut serta dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang ditugaskan kepada pemerintah desa oleh pemerintah atau pemerintah daerah tingkat atasnya dengan kewajiban mempertanggungjawabkan kepada yang menugaskannya.

Di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Pasal 1 butir (g), dinyatakan bahwa tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada Daerah dan Desa dan dari Daerah ke Desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya kepada yang menugaskan. Di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 1 butir 11, dinyatakan tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.

### 3. Bentuk Pemerintahan Daerah

Secara umum ada 2 (dua) bentuk pemerintahan daerah di dunia ini, yaitu *Local Self Government* dan *Local State Government*.<sup>44</sup>

#### a. *Local Self Government*

Pemerintah daerah dalam bentuk *Local Self Government* berwenang mengatur dan mengurus pemerintahan sendiri.

<sup>44</sup> Muhammad Aries Djaenuri, *Modul Konsep-konsep Dasar Pemerintahan Daerah*, diakses pada tanggal 5 Mei 2021. hlm. 10



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pemerintahan daerah dalam bentuk *Local Self Government* ini diperlukan oleh sistem pemerintahan negara untuk menyelenggarakan berbagai urusan pemerintahan yang sesuai dengan kondisi daerah artinya dalam hal-hal tertentu penyelenggaraan pemerintahan negara di daerah akan lebih efisien dan efektif jika diserahkan kepada pemerintahan daerah tertentu.

Hal ini dikarenakan Pemerintah daerah lebih memahami kebutuhan daerah dan masyarakat daerah, demikian juga untuk menyelenggarakan pemerintahan di daerah-daerah khusus tertentu, perlu dibentuk pemerintahan yang mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang ada di daerah tersebut. Walaupun pemerintahan daerah dalam bentuk *Local Self Government* memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi urusan rumah tangganya akan tetapi kedudukannya tetap merupakan subsistem dari sistem pemerintahan Negara.

#### b. *Local State Government*

*Local state government* adalah unit organisasi pemerintahan wilayah, unit organisasi pemerintahan di daerah yang dibentuk berdasarkan asas dekonsentrasi. Pemerintahan wilayah atau pemerintahan administratif dibentuk untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi wewenang pemerintah pusat di daerah. Tidak semua urusan pemerintah pusat itu dapat ditangani secara



langsung oleh pemerintah pusat secara efisien dan efektif. Untuk itu, dibentuklah pemerintahan wilayah yang tujuannya untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat di daerah.

*Local state government* atau pemerintahan wilayah bertugas hanya untuk menyelenggarakan instruksi-instruksi, arahan, petunjuk-petunjuk dan kebijakan-kebijakan pemerintah pusat. Pemerintahan wilayah itu diperlukan untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintah pusat di wilayah negara yang sangat luas dengan kondisi komunikasi yang tidak lancar serta mengakibatkan sulitnya komunikasi langsung antara pemerintah dengan masyarakat. Komunikasi sosial merupakan suatu hal yang sama pentingnya dengan komunikasi fisik. Banyak pelayanan yang harus diberikan oleh pemerintah itu ditentukan oleh seberapa jauh hubungan *face to face* antara pejabat pemerintah pemberi pelayanan dengan masyarakat dengan tujuan untuk menjelaskan kebijakan pemerintah dan untuk memperoleh respons dari anggota masyarakat secara langsung.

## B. Otonomi Daerah

Otonomi daerah merupakan kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sesuai dengan aspirasi dan pilihan masyarakat setempat.<sup>45</sup> Otonomi adalah menyelenggarakan pemerintahan sendiri. Dalam

<sup>45</sup> Khairul Muluk, *Peran Pemerintah Daerah dalam Pembangunan Indonesia*, (Malang: UB Press, 2012), hlm. 60

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengertian menyelenggarakan pemerintahan sendiri ini terkandung unsur hak dan wewenang. Tanpa adanya hak dan wewenang suatu lembaga tidak akan dapat melaksanakan pemerintahan sendiri. Atas dasar itu, dapat disimpulkan bahwa pengertian otonomi adalah hak dan wewenang menyelenggarakan pemerintahan sendiri.

Menurut Rudy dalam bukunya yang berjudul *Hukum Pemerintahan Daerah Perspektif Konstitusionalisme Indonesia* menyebutkan bahwa Otonomi adalah hak rakyat untuk mengatur pemerintahan di daerah dengan caranya sendiri sesuai dengan hukum, adat, dan tata kramanya. Otonomi seperti ini disebut otonomi yang mendasar dan *indigenus*.<sup>46</sup>

Dalam daerah otonom terdapat unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur batas wilayah sebagai kesatuan masyarakat hukum, batas suatu wilayah sangat menentukan untuk kepastian hukum bagi pemerintah dan masyarakatnya dalam melakukan interaksi hukum. Disisi lain batas wilayah sangat penting apabila ada sengketa hukum yang menyangkut wilayah perbatasan antar daerah.
2. Unsur pemerintahan eksistensi pemerintahan di daerah, didasarkan atas legitimasi Undang-Undang yang memberikan kewenangan kepada Pemerintahan Daerah untuk menjalankan urusan pemerintahan yang berwenang mengatur berdasarkan kreativitasnya sendiri
3. Unsur masyarakat, masyarakat sebagai elemen pemerintahan daerah merupakan kesatuan masyarakat hukum, baik *gemeinschaft* maupun

<sup>46</sup> Rudy, *Hukum Pemerintahan Daerah Perspektif Konstitusionalisme Indonesia*, (Bandar Lampung: Indepth Publishing, 2012), hlm. 31



*gessellschaft* jelas mempunyai tradisi, kebiasaan, dan adat istiadat yang turut mewarnai sistem pemerintahan daerah, mulai dari bentuk, cara berpikir, bertindak dan kebiasaan tertentu dalam kehidupan masyarakat.<sup>47</sup>

Prinsip-prinsip pelaksanaan otonomi daerah yang dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintah daerah adalah:<sup>48</sup>

1. Penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memperhatikan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan, serta potensi dan keanekaragaman daerah.
2. Pelaksanaan otonomi daerah didasarkan pada otonomi luas, nyata, dan bertanggungjawab.
3. Luas dan utuh diletakkan pada daerah kabupaten dan daerah kota, pelaksanaan otonomi daerah yang luas dan utuh diletakkan pada daerah kabupaten dan daerah kota, sedangkan propinsi merupakan otonomi yang terbatas.
4. Pelaksanaan otonomi daerah harus sesuai dengan konstitusi negara, sehingga tetap terjamin hubungan yang serasi antara pusat, dan daerah serta antar daerah.
5. Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan kemandirian daerah otonom, dan oleh karenanya dalam daerah kabupaten dan kota tidak ada lagi wilayah administrasi.

<sup>47</sup> Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2006), hlm. 6-7

<sup>48</sup> Dewi Rahmadani Irwati, *Implementation Of Regional Autonomy In Realizing Good Governance in The West Sumatera Region. Jurnal Ilmiah Pendidikan Scholastic*, Volume 2, Nomor 03, 2018. hlm. 45-46





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan peranan dan fungsi badan legislatif daerah, baik fungsi legislasi, fungsi pengawasan maupun fungsi anggaran atas penyelenggaraan pemerintah daerah.
7. Pelaksanaan azas dekonsentrasi diletakan pada daerah provinsi dalam kedudukannya sebagai wilayah administrasi untuk meletakan pelaksanaan kewenangan pemerintahan tertentu yang dilimpahkan kepada gubernur sebagai wakil pemerintah.
8. Pelaksanaan azas tugas pembantuan dimungkinkan, tidak hanya dari pemerintah kepada daerah, tetapi juga dari pemerintah daerah dan daerah kepada desa yang disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaan dan mempertanggungjawabkan kepada yang menugaskan

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, daerah yang diberikan kewenangan untuk mengurus daerahnya sendiri tidak serta merta mandiri karena pemberian kewenangan oleh peraturan perundang-undangan, namun ada pembagian pembagian urusan atau kewenangan dalam pelaksanaan otonomi daerah. Pembagian urusan-urusan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Pembagian urusan-urusan dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah urusan pemerintahan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi Kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kementerian



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.<sup>49</sup>

Pembagian urusan pemerintahan di Indonesia, pada hakikatnya dibagi dalam tiga kategori, yakni urusan pemerintahan yang dikelola oleh pemerintah pusat (Pemerintah), urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintahan Daerah Provinsi, dan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.<sup>50</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 9 klasifikasi urusan pemerintahan terdiri dari 3 (tiga) urusan yakni urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum.<sup>51</sup>

1. Urusan pemerintahan absolut adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Urusan Pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah (absolut) meliputi :

- |                        |                                |
|------------------------|--------------------------------|
| a) Politik Luar Negeri | d) Yustisi                     |
| b) Pertahanan          | e) Moneter dan Fiskal Nasional |
| c) Keamanan            | f) Agama                       |

Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pemerintah menyelenggarakan sendiri, atau dapat melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada perangkat pemerintah atau pemerintah di daerah

<sup>49</sup> Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 ayat 5

<sup>50</sup> Siswanto Suanrno, Op.cit., hlm. 34

<sup>51</sup> Pasal 9 Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau dapat menugaskan kepada Pemerintahan Daerah, dan/atau Pemerintahan Desa.

2. Urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. Urusan konkuren atau urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah dan Daerah Kabupaten/Kota dibagi menjadi urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan wajib artinya penyelenggaraan pemerintahan yang berpedoman pada standar pelayanan minimal dan dilaksanakan secara bertahap dan ditetapkan oleh pemerintah.
3. Urusan pemerintahan umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Dengan adanya ketiga urusan diatas maka hasil dari dilaksanakannya urusan tersebut tentu mempunyai tujuan akhir. Maka dari itu terdapat tujuan dari otonomi daerah yaitu:<sup>52</sup>

1. Peningkatan pelayanan masyarakat yang semakin baik.
2. Pengembangan kehidupan demokrasi dan Keadilan nasional.
3. Pemerataan wilayah daerah
4. Pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah dalam rangka keutuhan Negara Kesatuan republik Indonesia.
5. Mendorong pemberdayaan masyarakat.

<sup>52</sup> Kiki Endah, Pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia, Jurnal Ilmu Pemerintahan Moderat. Volume 2 Nomor 02, Mei 2016. hlm. 802-803



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, meningkatkan peran serta masyarakat, mengembangkan peran dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Dengan demikian diperlukan bagaimana membenahi daerah otonom agar mampu melaksanakan tugas dan kewajiban yang sedemikian berat dengan besar dan luasnya hak dan kewenangan yang dimiliki. sungguh tidak mudah untuk mendayagunakan potensi yang terkandung dalam otonomi daerah dalam rangka mencapai maksud dan tujuan dari otonomi daerah. Dan dengan otonomi daerah diharapkan koordinasi kebijakan baik secara horisontal maupun secara vertikal dapat berjalan dengan baik. Dengan kata lain dalam melaksanakan pemerintahan daerah otonom dapat memahami pelaksanaan otonomi daerah secara utuh dan tidak semata mata didasarkan pada pendekatan pembagian kekuasaan apabila jika kewenangan tersebut dimaknai dengan kedaulatan dalam wilayah daerah yang bersangkutan.

### C. Peraturan Daerah

#### 1. Pengertian Peraturan Daerah

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum. Ketentuan ini ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.<sup>53</sup> Hal tersebut mensyaratkan bahwa hukum harus dipegang teguh dan setiap warga negara, dan aparatur negara harus mendasarkan tindakannya pada hukum. Dengan demikian, penyelenggaraan pemerintahan negara berdasarkan dan di atur menurut ketentuan-ketentuan

<sup>53</sup> Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

konstitusi, maupun ketentuan hukum lainnya, yaitu undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, maupun ketentuan-ketentuan hukum lainnya, yang ditentukan secara demokratis dan konstitusional.

Dalam ketentuan hukum di Indonesia terdapat tingkatan atau hierarkie hukum. Hierarkie ini merupakan teori yang dikembangkan oleh Hans Kelsen yang kemudian menjadi landasan dalam menentukan validitas peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Kelsen mengemukakan teorinya mengenai hirarki hukum. Ia berpendapat bahwa norma-norma hukum itu berjenjang-jejang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki tata susunan. Ini berarti suatu norma yang lebih rendah berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi. Demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotesis serta fiktif, yaitu norma dasar. Suatu norma hukum itu keatas, ia bersumber dan berdasar pada norma di atasnya, bila ke bawah ia juga menjadi dasar dan menjadi sumber norma hukum di bawahnya. Sehingga, suatu norma hukum itu mempunyai masa berlaku yang relatif karena norma hukum tersebut berlaku tergantung pada norma yang di atasnya.<sup>54</sup>

Dalam suatu sistem hukum, peraturan-peraturan hukum yang dikehendaki tidak ada yang bertentangan satu sama lain. Jika terjadi juga pertentangan, karena adanya berbagai kepentingan dalam masyarakat, maka akan berlaku secara konsisten asas-asas hukum, seperti *lex specialis*

<sup>54</sup> Rudy, *Op.cit.*, hlm. 77



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*derogat legi generali, lex posterior derogat legi priori*, atau *lex superior derogat legi inferiori*. Sesuai dengan teori hirarki hukum, maka asas peraturan perundang-undangan menyatakan bahwa peraturan hukum yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya.<sup>55</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang, hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia terdiri atas:<sup>56</sup>

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Dengan demikian, berdasarkan teori hierarki hukum, peraturan perundang-undangan dibawah Undang-Undang, misalnya Peraturan Pemerintah tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang yang berada di atasnya. Ketentuan ini berlaku pula terhadap hal lainnya sesuai dengan tingkatan hierarkinya masing-masing.

<sup>55</sup> Loc.cit.,

<sup>56</sup> Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peraturan Daerah adalah salah satu instrumen bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan rumah tangganya sendiri, sehingga otonominya benar-benar nyata dan bertanggung jawab. Hal ini terakomodir dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, khususnya Pasal 236 ayat (2) yang menyebutkan bahwa Peraturan Daerah dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah provinsi/kabupaten/kota dan tugas pembantuan. Selanjutnya, dalam ayat (3) disebutkan bahwa Peraturan Daerah merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah.

Peraturan Daerah adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).<sup>57</sup> Sebagai daerah otonom, Pemerintahan Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota, berwenang untuk membuat Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, guna menyelenggarakan urusan otonomi daerah dan tugas pembantuan.

Kewenangan pada Dewan Perwakilan Rakyat/Daerah dalam pembentukann Peraturan perundang-undangan tidak dapat dilepaskan dari aspek hukum administrasi negara. Unsur kewenangan selalu dikaitkan dengan unsur/elemen “kewenangan” atau “Jabatan” atau “kedudukan”, oleh karena itu dalam penggunaanya harus dibedakan antara prinsip pertanggung jawaban jabatan, prinsip pertanggung jawaban pribadi. Dalam

<sup>57</sup> Hamzah Haim, Kemal Redindo, Syahrul Putera, *Cara Praktis Menyusun Dan Merancang Peraturan Daerah (Suatu Kajian Teoritis dan Praktis Disertai Manual)*, (Jakarta: Prenada Media Grub, 2013), hlm.126



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengertian bahwa tanggung jawab jabatan harus dibedakan dengan tanggung jawab pribadi.<sup>58</sup>

Kaitanya dengan pembentukan Peraturan daerah, wewenang yang dimiliki DPRD merupakan wewenang atributif, karena wewenang tersebut diberikan oleh undang-undang, khususnya Undang Undnag Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kewenangan ini tentunya tidak dapat dipisahkan dengan wewenang yang dimiliki oleh eksekutif, karena Perda hanya dapat dibentuk secara bersamasama antara DPR dengan Pemerintah. Oleh karena itu, hubungan antara kedua lembaga ini disebut sebagai hubungan partnership, tidak ada sebuah prosuk Perda yang dibentuk oleh DPRD tanpa kerjasama dengan Pemerintah, sebaliknya tidak ada Perda tanpa DPRD.<sup>59</sup>

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, terlihat bahwa ruang lingkup kewenangan Pemerintah Daerah dalam membuat Peraturan Daerah telah diberikan batasan berdasarkan undang-undang.<sup>60</sup> Namun, ditemukan berbagai kekhasan dalam materi muatan Peraturan Daerah yang secara khusus mencerminkan berbagai potensi yang dimiliki oleh suatu daerah otonom. Materi muatan Peraturan Daerah sangat dipengaruhi oleh kultur budaya dan dinamika sosial politik serta pertumbuhan ekonomi.

<sup>58</sup> Muhammad Suharjono, *Pembentukan Peraturan Daerah Yang Responsif Dalam Mendukung Otonomi Daerah, Jurnal Ilmu Hukum*. Volume 10, Nomor 19, Februari 2014. hlm. 23

<sup>59</sup> Muhammad Suharjono, *Loc.cit.*

<sup>60</sup> Undang Undnag Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 mengatur bahwa materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

## 2. Fungsi Peraturan Daerah

Dalam peraturan perundang-undangan memiliki fungsi internal dan fungsi eksternal termasuk juga dalam peraturan daerah yang sebagai mana disebutkan oleh Bagir Manan, yaitu:<sup>61</sup>

### a. Fungsi Stabilitas

Peraturan Daerah berfungsi di bidang ketertiban dan keamanan adalah kaidah-kaidah yang terutama bertujuan menjamin stabilitas masyarakat di daerah. Kaidah Stabilitas dapat pula mencakup kegiatan ekonomi, seperti pengaturan kerja, upah, pengaturan tata cara perniagaan, dan lain-lain. Demikian pula, di lapangan pengawasan terhadap budaya luar, dapat pula berfungsi menstabilkan sistem sosial budaya yang telah ada.

### b. Fungsi Perubahan

Peraturan Daerah diciptakan atau dibentuk untuk mendorong perubahan masyarakat dan juga aparatur pemerintahan, yang baik yang berkenaan dengan tata kerja, mekanisme kerja maupun kinerjanya itu

<sup>61</sup> Bagir Manan, *Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia*, (Jakarta: Ind-Hill Co, 1992)



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sendiri. Dengan demikian, Peraturan Daerah berfungsi sebagai sarana pembaharuan (*law as social engineering*, ajaran Roscoe Pound)

#### c. Fungsi Kemudahan

Peraturan Daerah dapat pula dipergunakan sebagai sarana mengatur berbagai kemudahan (fasilitas). Peraturan Daerah yang berisi ketentuan tentang perencanaan tata cara perizinan, struktur permodalan dalam penanaman modal, dan berbagai ketentuan “insentif” lainnya merupakan contoh dari kaidah-kaidah kemudahan.

#### d. Fungsi Kepastian Hukum.

Kepastian Hukum (*rechtszekerheid, legal certainty*) merupakan asas penting yang terutama berkenaan dengan tindakan hukum (*rechtshandeling*) dan penegakan hukum (*rechtshandhaving, echtsuitvoering*). Kepastian hukum Peraturan Daerah tidak semata-mata diletakkan pada bentuknya yang tertulis.

### 3. Prinsip Pembentukan Peraturan Daerah

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 mengatur beberapa prinsip mengenai pembentukan Perda sebagai berikut:

- a. Pembahasan rancangan Peraturan Daerah dilakukan oleh DPRD bersama Gubernur/ Bupati/Walikota
- b. Rancangan Perda yang telah disetujui oleh DPRD ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk menjadi Peraturan Daerah;



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Perdadibentuk dalam penyelenggaraan otonomi, tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- d. Perda tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, Perdalain, atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- e. Perdadapat memuat ketentuan beban biaya paksaan penegakan hukum atau pidana kurungan paling lama enam bulan atau denda sebanyak banyaknya Rp 5.000.000
- f. Keputusan Kepala Daerah ditetapkan untuk melaksanakan Perda.
- g. Perdad dan Keputusan Kepala Daerah yang mengatur, dimuat dalam lembaran daerah.

#### 4. Mekanisme Pembentukan Peraturan Daerah

Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dapat berasal dari DPRD atau Kepala Daerah (Gubernur, Bupati, atau Walikota). Raperda yang disiapkan oleh Kepala Daerah disampaikan kepada DPRD. Sedangkan Raperda yang disiapkan oleh DPRD disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Kepala Daerah. Pembahasan Raperda di DPRD dilakukan oleh DPRD bersama Gubernur atau Bupati/Walikota. Pembahasan bersama tersebut melalui tingkat-tingkat pembicaraan, dalam rapat komisi, panitia, alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani legislasi, dan dalam rapat paripurna.

Raperda yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Gubernur atau Bupati/Walikota disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Gubernur



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

atau Bupati/Walikota untuk disahkan. Sedangkan tujuan utama dari suatu peraturan daerah adalah untuk mewujudkan kemandirian daerah dan memberdayakan masyarakat. Dalam proses pembuatan suatu 33 peraturan daerah, masyarakat berhak memberikan masukan, baik secara lisan maupun secara tertulis. Keterlibatan masyarakat, sebaiknya dimulai dari proses penyiapan sampai pada waktu pembahasan rancangan peraturan daerah. Penggunaan hak masyarakat dalam pelaksanaannya diatur dalam peraturan tata tertib DPRD.<sup>62</sup>

## 5. Materi Muatan Peraturan Daerah

Materi muatan Peraturan daerah dapat memuat asas sesuai dengan substansi peraturan daerah yang bersangkutan. Peraturan daerah dibentuk berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang meliputi:

- a. Kejelasan tujuan;
- b. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat;
- c. Kesesuaian antara jenis dan materi muatan;
- d. Dapat dilaksanakan;
- e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. Kejelasan rumusan; dan
- g. Keterbukaan

Peraturan daerah adalah semua peraturan yang dibuat oleh pemerintah setempat untuk melaksanakan peraturan-peraturan lain yang

<sup>62</sup> Rozali Abdulloh, *Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 133

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lebih tinggi derajatnya.<sup>63</sup> Oleh karena itu materi Peraturan daerah secara umum memuat antara lain:

- a. Hal-hal yang berkaitan dengan rumah tangga daerah dan hal-hal yang berkaitan dengan organisasi pemerintah daerah;
- b. Hal-hal yang berkaitan dengan tugas dan pembantuan (*Mendebewindl*) dengan demikian Perda merupakan produk hukum dari pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan otonomi daerah, yaitu melaksanakan hak dan kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangga sendiri.

Selanjutnya mengenai materi muatan Perda dapat berasal dari beberapa sisi, antara lain:

- a. Berasal dari delegasi Undang-undang
- b. Karena inisiatif daerah
- c. Penjabaran dari adat
- d. Penjabaran dari agama

Memperhatikan materi muatan Peraturan daerah tersebut, maka dapat dinyatakan bahwa apabila dalam pembuatan peraturan daerah tersebut benar-benar merupakan atau mengimplementasikan hal-hal tersebut, maka diharapkan Peraturan daerah tersebut benar-benar dapat memberikan makna bagi masyarakat, terutama dalam mengakomodir kearifan lokal.

<sup>63</sup> Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, PSH FH UII (Yogyakarta: 2002), hlm. 136.



#### D. Pedagang Kaki Lima

Istilah Pedagang Kaki Lima (PKL) berasal dari jaman Raffles yaitu “5 (*five*) *feets*” yang berarti jalur pejalan kaki dipinggir jalan selebar lima kaki. Kaki tersebut lama kelamaan dipaksa untuk area berjualan pedagang kecil seperti bakso, mi goreng, warung kelontong, tambal ban, penjual obat, sepatu, mainan, warung makan dan lain lain.<sup>64</sup>

Adapun pengertian PKL, terdapat dalam pasal 1 angka 5 Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu tahun 2017 yang menyebutkan bahwa PKL adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasaran kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/ atau swasta yang bersifat sementara/ tidak menetap.

PKL didefinisikan sebagai penjual yang menjajakan jualannya dengan menempati fasilitas umum dan tidak memiliki izin. Menurut Mc. Gee dan Yeung, mengartikan PKL sama dengan “*hawkers*” yang didefinisikan sebagai orang-orang yang menjajakan barang dan jasa untuk dijual di tempat yang merupakan ruang untuk kepentingan umum, terutama di pinggir jalan dan trotoar.<sup>65</sup>

#### E. Penataan Keberadaan Pedagang Kaki Lima

Dalam kamus Tata Ruang dikemukakan bahwa, Penataan merupakan suatu proses perencanaan, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan

<sup>64</sup> Sumarwanto, *Pengaruh Pedagang Kaki Lima Terhadap Keceramasan Dan Ruang Publik Kota Di Semarang*. *Jurnal Ilmiah UNTAG Semarang*, Volume 01, Nomor 01, 2012. Hlm. 86

<sup>65</sup> Hasanudin, *Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kali Lima Pasar Tanah Abang*. *Jurnal Ilmiah Akutansi dan Manajemen*, Volume 15, Nomor 01, Mei 2019. hlm. 62



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

untuk semua kepentingan secara terpadu, berdaya guna dan berhasil guna, serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan serta keterbukaan, persamaan keadilan dan perlindungan hukum.

Selanjutnya dalam jurnal Ilmiah Akutansi dan Manajemen karangan Hasanudin yang mengutip dari Badudu menyebutkan bahwa penataan merupakan suatu proses perencanaan dalam upaya meningkatkan keteraturan, ketertiban, dan keamanan. Penataan menjadi bagian dari suatu proses penyelenggaraan pemerintah dimana dalam proses penataan tersebut dapat menjamin terwujudnya tujuan pembangunan nasional. Penataan dapat dirumuskan sebagai hal, cara, hasil atau proses menata. Penataan ini membutuhkan suatu proses yang panjang dimana dalam proses penataan ini perlu ada perencanaan dan pelaksanaan yang lebih teratur demi pencapaian tujuan.<sup>66</sup>

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, dijelaskan bahwa Penataan pedagang kaki lima adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui penetapan lokasi binaan untuk melakukan penetapan, pemindahan, penertiban dan penghapusan lokasi pedagang kaki lima dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, estetika, kesehatan, ekonomi, keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

---

<sup>66</sup> *Ibid.*, hlm.63

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 9

Tahun 2017 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima menyebutkan bahwa dalam pasal 3 penataan dilakukan dengan cara, yaitu:

- a. Pendataan PKL;
- b. Pendaftaran PKL;
- c. Penetapan Lokasi PKL;
- d. Pemindahan PKL dan Penghapusan Lokasi PKL;
- e. Peremajaan lokasi PKL.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Penataan keberadaan pedagang kaki lima oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Indragiri Hulu berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima masih belum berjalan seperti yang diharapkan dalam Peraturan daerah tersebut. Hal ini dikarenakan dalam menjalankan tugasnya Dinas Perindustrian dan Perdagangan tidak berpatokan sama sekali terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 9 Tahun 2017 ini. Rendahnya kesadaran dari pedagang kaki lima terhadap keberadaan Peraturan daerah, hal ini dapat terjadi juga akibat kurangnya informasi dan sosialisasi yang diberikan oleh pemerintah daerah terhadap keberadaan Peraturan Daerah ini. Dan juga kurangnya komunikasi dan koordinasi yang terjalin antara pemerintah daerah dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan terhadap adanya Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 9 Tahun 2017. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tujuan pemerintah daerah menerbitkan peraturan daerah ini adalah untuk memberikan kesempatan berusaha bagi PKL serta Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha PKL menjadi usaha ekonomi mikro yang tangguh dan mandiri.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Faktor penghambat dalam penataan keberadaan pedagang kaki lima oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Indragiri Hulu yang penulis temukan di lapangan yaitu tidak adanya kesesuaian antara peraturan daerah dengan tugas pokok dan fungsi dari dinas perindustrian dan perdagangan, Rendahnya Kesadaran Hukum Pedagang Kaki Lima Terhadap Keberadaan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 9 Tahun 2017. Dan Kurangnya Komunikasi dan Koordinasi Terkait Penataan Keberadaan Pedagang Kaki Lima

#### B. Saran

Dari hasil pembahasan dan kesimpulan diatas, selanjutnya penulis menyampaikan beberapa saran yang penulis anggap perlu dalam penelitian ini, penulis memberi saran sebagai berikut:

1. Untuk Pemerintah Daerah, agar menjalin komunikasi dan koordinasi yang lebih baik lagi kepada setiap instansi yang ada dibawahnya terutama dalam hal ini adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Dengan demikian peraturan yang telah dibuat dapat terlaksana dengan sebagaimana yang diharapkan tanpa adanya ketidak sesuaian antara peraturan yang satu dengan yang lainnya.
2. Untuk Dinas Perindustrian dan Perdagangan, agar lebih peka atau lebih mengetahui terhadap keberadaan peraturan daerah yang ada dan tidak hanya berpatokan pada tugas pokok dan fungsinya saja dalam menjalankan wewenangnya. Hal ini guna terlaksananya peraturan daerah seperti yang diharapkan. Selanjutnya Dinas Perindustrian dan Perdagangan diharapkan

juga dapat menjalin hubungan yang baik dengan pemerintah daerah agar mendapat informasi yang jelas terkait peraturan daerah yang dikeluarkan.

3. Untuk Pedagang kaki lima, agar lebih meningkatkan nilai kesadaran hukumnya terhadap keberadaan aturan hukum yang berkaitan dengan bidang usahanya. Apabila kesadaran PKL tinggi terhadap aturan yang berlaku, maka jika aturan tersebut tidak terlaksana atau berjalan mereka dapat menuntut hak-hak yang seharusnya mereka dapat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU-BUKU:

- Abdulloh, Rozali. *Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005).
- Anggraini, Lysa. *Pengantar Ilmu Hukum*, (Pekanbaru: Suska Press, 2014).
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002).
- Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1998).
- Bagong, Suyanto. *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta: Kencana, 2010).
- B.Milles, Matthew. dan A. Michael Huberman. *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru*, (Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia, 1984).
- Fauzan, Muhammad. *Hukum Pemerintahan Daerah Kajian tentang Hubungan Keuangan antara Pusat dan Daerah*, (Yogyakarta: UII Press, 2006)
- Gadjong, Agussalim Andi. *Pemerintahan Daerah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2007).
- Haim, Hamzah, Kemal Redindo, dan Syahrul Putera, *Cara Praktis Menyusun Dan Merancang Peraturan Daerah (Suatu Kajian Teoritis dan Praktis Disertai Manual)*, (Jakarta: Prenada Media Grub, 2013).
- Huda, Ni'matul. *Hukum Pemerintahan Daerah*, (Bandung : Nusa Media, 2009).
- Huda, Ni'Matul. *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2016)
- Jonaedi, Effendi dan Jhonny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum*, (Depok: Prenadamedia Group, 2018).
- Joeniarto, *Perkembangan Pemerintahan Lokal*, (Jakarta: Bina Aksara, 1992)
- Kertapraja, E. Koswara. *Otonomi Daerah untuk Demokrasi dan Kemandirian Rakyat*, (Jakarta: Candi Cipta Paramuda, 2002)
- Koesoemahatmadja, *Perkembangan Fungsi dan Struktur Pamong Praja Ditinjau dari Segi Sejarah*, (Bandung: Alumni, 1978)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Manan, Bagir. *Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia*, (Jakarta: Ind-Hill Co, 1992)

Manan, Bagir. *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, PSH FH UII (Yogyakarta: 2002).

Mohadjir, Noeng. *Metodologi Penelitian Kualitatif Pendekatan Positivistik, Rasionalistik, Phenomenologik, dan Realisme Metaphisik Telaah Studi Teks dan Penelitian Agama*, (Jakarta: Raka Sarasin, 1998).

Muluk, Khairul. *Peran Pemerintah Daerah dalam Pembangunan Indonesia*, (Malang: UB Press, 2012)

Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2016).

Nurcholis, Hanif. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi daerah*, (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2007)

Permadi, Gilang. *Pedagang Kaki Lima, Riwayatmu Dulu, Nasibmu Kini*, (Jakarta: Yudistira, 2007).

Rahardjo, Satjipto. *Membangun dan Merombak Hukum Indonesia Sebuah Pendekatan Lintas Disiplin*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009).

Rudy, *Hukum Pemerintahan Daerah Perspektif Konstitusionalisme Indonesia*, (Bandar Lampung: Indepth Publishing, 2012)

Ruslan, Rosady. *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2003).

Soehino. *Ilmu Negara*, (Yogyakarta : Liberty, 1998)

Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Cv. Alfa Beta, 2012).

Sunarno, Siswanto. *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2006).

Waliyo, Bambang. *Pengantar Hukum dan Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika. 2012).

## JURNAL:

Benuf, Kornelius dan Muhamad Azhar. *Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*. Jurnal Gema Keadilan, Volume 07, Nomor 01. Juni 2020.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Endah, Kiki. *Pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia*, Jurnal Ilmu Pemerintahan Moderat. Volume 2 Nomor 02, Mei 2016.

Hasanah, Hasyim. *Teknik-Teknik Observasi*. Jurnal At-Taqaddum, Volume 08, Nomor 01. 1 Juli 2016.

Hasanudin, *Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kali Lima Pasar Tanah Abang*. Jurnal Ilmiah Akutansi dan Manajemen, Volume 15, Nomor 01, Mei 2019.

Mirzaqon, Abdi. *Library Research Of The Basic Theory And Practice Of Expressive Writing Counseling*. Jurnal BK UNESA, Volume 08, Nomor 01. 2018.

Rahmadani Irwati, Dewi. *Implementation Of Regional Autonomy In Realizing Good Governacein The West Sumatera Region*. Jurnal Ilmiah Pendidikan Scholastic, Volume 2, Nomor 03, 2018.

Sarmita. *Studi Tentang Pedagang Kaki Lima (Pkl) Di Kawasan Nusa Dua-Bali*. Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial, Volume 3, Nomor 1. Mei 2017.

Suharjono, Muhammad. *Pembentukan Peraturan Daerah Yang Responsif Dalam Mendukung Otonomi Daerah*, Jurnal Ilmu Hukum. Volume 10, Nomor 19, Februari 2014.

Sumarwanto, *Pengaruh Pedagang Kaki Lima Terhadap Keserasian Dan Ruang Publik Kota Di Semarang*. Jurnal Ilmiah UNTAG Semarang, Volume 01, Nomor 01, 2012.

Soegijono. *Wawancara Sebagai Salah Satu Metode Pengumpulan Data*. Jurnal Media Litbangkes, Volume 03, Nomor 01. 1993.

#### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pasal 1 Butir b Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang *Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah*

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang *Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang *Pemerintahan Daerah*

Pasal 9 Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 9 Tahun 2017 tentang *Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima*.

#### WEBSITE:

Badan Pusat Statistik. 2019. *Keadaan Angkatan Kerja di Indonesia*. <https://www.bps.go.id/publication/2019/05/31/a96ce41f72e59d5dfb1cad9f/keadaan-angkatan-kerja-di-indonesia-februari-2019.html>. Diakses pada Tanggal 5 Desember 2020

Indragiri Hulu Dalam Angka. <https://inhukab.bps.go.id/publikasi.html> *Badan Pusat Statistik Kabupaten Indragiri Hulu*, diakses pada 5 Januari 2021

Kanal Info. 2016. *Pengertian Data Primer dan Data Sekunder*. <https://www.kanalinfo.web.id/pengertian-data-primer-dan-data-sekunder>. Diakses pada Tanggal 5 Januari 2021.

Wikipedia. 2019. *Pengertian Sektor Informal*. [https://id.wikipedia.org/wiki/Sektor\\_informal](https://id.wikipedia.org/wiki/Sektor_informal). Diakses pada Tanggal 10 Desember 2020.

## LAMPIRAN

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Gambar 1 Bersama Kepala Bidang Pengelolaan Pasar**





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Gambar 2 Bersama Responden PKL**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
 FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كآبة الشريعة و القانون  
 FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soehartas No. 155 KM. 15 Tuahmudani Tampai - Pekanbaru 29293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052  
 Web: www.fash.uin-suska.ac.id Email: fash@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/3532/2021  
 Sifat : Biasa  
 Lamp. : 1 (Satu) Proposal  
 Hal : Mohon Izin Riset

Pekanbaru, 21 April 2021

Kepada  
 Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP  
 Provinsi Riau

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :


Nama : YOGA ORANTARI  
 NIM : 11720715167  
 Jurusan : Ilmu Hukum S1  
 Semester : VIII (Delapan)  
 Lokasi : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Indragiri Hulu

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :  
 Penataan Keberadaan Pedagang Kaki Lima Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksana riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor  
 Dekan



Dr. Drs. H. Hajar., M.Ag  
 NIP. 19580712 198603 1 005

Tembusan :  
 Rektor UIN Suska Riau



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH PROVINSI RIAU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau  
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**  
 Email : [dpmtsp@riau.go.id](mailto:dpmtsp@riau.go.id)

**REKOMENDASI**

Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISSET/40970  
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISSET/PRA RISSET  
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.II/PP.00.9//2021 Tanggal 21 April 2021**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- |                      |   |                                                                                                                                                                             |
|----------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Nama              | : | <b>YOGA ORANTARI</b>                                                                                                                                                        |
| 2. NIM / KTP         | : | 11720715167                                                                                                                                                                 |
| 3. Program Studi     | : | ILMU HUKUM                                                                                                                                                                  |
| 4. Jenjang           | : | S1                                                                                                                                                                          |
| 5. Alamat            | : | DESA SERESAM, KECAMATAN SEBERIDA                                                                                                                                            |
| 6. Judul Penelitian  | : | <b>PENATAAN KEBERADAAN PEDAGANG KAKI LIMA BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU NOMOR 9 TAHUN 2017 TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA</b> |
| 7. Lokasi Penelitian | : | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN INDRAGIRI HULU                                                                                                                |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
 Pada Tanggal : 22 April 2021



**Tembusan :**

**Disampaikan Kepada Yth :**

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Indragiri Hulu  
Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Rengat
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU  
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**

Jln. Azd Arts No. 01 Telp. (0769) 21047 E-Mail [disperindagihu3@gmail.com](mailto:disperindagihu3@gmail.com)

**RENGAT**

**SURAT KETERANGAN**

NOMOR : 262 /Disperindag/VII/2021

Yang bertandatangan dibawah ini :

1. Nama : **HIKMAT PRAJA, ST. MT**
2. Jabatan : **Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Indragiri Hulu**

Dengan ini menerangkan bahwa :

1. Nama : **YOGA ORANTARI**
  2. Jenis Kelamin : **Laki-Laki**
  3. Alamat : **Seresam RT 16 RW 04 Kecamatan Seberida**
  4. Pekerjaan : **Mahasiswa UIN Suska Riau**
- Maksud : **Bahwa Nama tersebut diatas benar telah mengadakan Penelitian tentang Penataan Keberadaan Pedagang Kaki Lima berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Indragiri Hulu.**

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Rengat, 26 Juli 2021

**KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
KABUPATEN INDRAGIRI HULU**



**HIKMAT PRAJA, ST. MT**

Pembina TK. I

NIP. 19660207 198609 1 001

UIN SUSKA RIAU



## PEDOMAN WAWANCARA

Pedoman wawancara diajukan untuk Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Indragiri Hulu:

1. Bagaimana penyelenggaraan penataan keberadaan pedagang kaki lima di Kabupaten Indragiri Hulu khususnya di Kecamatan Seberida?
2. Dalam penataan pedagang kaki lima, pihak mana saja yang terlibat dalam penataan tersebut?
3. Bagaimana proses atau mekanisme penataan pedagang kaki lima yang dilakukan oleh Disperindag?
4. Syarat atau kriteria seperti apa yang menjadi standarisasi pedagang kaki lima mendapat penataan?
5. Berada dibawah pengawasan siapakah proses atau mekanisme penataan pedagang kaki lima tersebut?
6. Bapak/ Ibu selaku Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan berperan sebagai apakah terkait penataan keberadaan PKL ini?
7. Kapan dilaksanakannya penataan terhadap keberadaan pedagang kaki lima tersebut?
8. Apa tujuan dilaksanakannya penataan keberadaan pedagang kaki lima di Kec. Seberida?
9. Keuntungan atau hak-hak apa saja yang diterima oleh PKL jika sudah dilakukannya penataan?
10. Apa saja faktor penghambat penataan keberadaan PKL di Kec. Seberida?

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## PEDOMAN WAWANCARA

Pedoman wawancara diajukan untuk Kepala Bidang Pengelolaan Pasar Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Indragiri Hulu:

1. Bagaimana penyelenggaraan penataan keberadaan pedagang kaki lima di Kabupaten Indragiri Hulu khususnya di Kecamatan Seberida?
2. Dalam penataan pedagang kaki lima, pihak mana saja yang terlibat dalam penataan tersebut?
3. Bagaimana proses atau mekanisme penataan pedagang kaki lima yang dilakukan oleh Disperindag?
4. Penataan yang disebutkan dalam Perda Kab. INHU No.9 Tahun 2017 bahwa penataan PKL terdiri dari :Pendataan PKL, Pendaftaran PKL, Penetapan Lokasi PKL, Pemindahan PKL dan Penghapusan Lokasi PKL, Peremajaan lokasi PKL. Nah, apakah kelima aspek tersebut sudah dilaksanakan seluruhnya?
5. Syarat atau kriteria seperti apa yang menjadi standarisasi pedagang kaki lima mendapat penataan?
6. Berada dibawah pengawasan siapakah proses atau mekanisme penataan pedagang kaki lima tersebut?
7. Bapak/ Ibu selaku Kepala Bidang Pengelolaan Pasar di Dinas Perindustrian dan Perdagangan berperan sebagai apakah terkait penataan keberadaan PKL ini?
8. Dalam penataan ini, apakah dinas terkait langsung turun ke lapangan atau dilimpahkan kewenangannya kepada pihak kecamatan?
9. Kapan dilaksanakannya penataan terhadap keberadaan pedagang kaki lima tersebut?
10. Apa tujuan dilaksanakannya penataan keberadaan pedagang kaki lima di Kec. Seberida?
11. Apakah Dinas Perindustrian dan Perdagangan memberikan informasi terlebih dahulu kepada PKL sebelum dilaksankannya penataan keberadaan PKL?
12. Keuntungan atau hak-hak apa saja yang diterima oleh PKL jika sudah dilakukannya penataan?

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

13. Setelah dilakukan penataan, didalam Perda disebutkan bahwa PKL mendapatkan beberapa hak, apakah hak-hak tersebut telah diberikan sepenuhnya?
14. Seberapa pentingkah penataan PKL ini dilakukan?
15. Apa saja faktor penghambat penataan keberadaan PKL di Kec. Seberida?





## ANGKET PENELITIAN

### A. Kata Pengantar

Pertanyaan yang digunakan dalam angket ini bertujuan untuk memperoleh data tentang “*Penataan Keberadaan Pedagang Kaki Lima Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima*”

### B. Petunjuk Pengisian Angket

1. Angket ini digunakan untuk keperluan ilmiah
2. Isi identitas diri dengan benar
3. Beri tanda (✓) pada salah satu pilihan yang Bapak/ Ibu/ Saudara/ i anggap sesuai dengan keadaan sebenarnya
4. Setelah di isi harap angket penelitian ini dikembalikan
5. Kejujuran Bapak/ Ibu/ Saudara/ i dalam menjawab angket ini turut membantu kesuksesan penelitian ini.

### C. Identitas Mahasiswa

Nama : YOGA ORANTARI  
 NIM : 11720715167

### D. Identitas Responden

Nama : Umur :  
 Jenis Kelamin : Jenis Dagangan :

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## E. Pertanyaan

NO	Pertanyaan	Jawaban	
		YA	TIDAK
1.	Apakah Bapak/ Ibu mengetahui bahwa pedagang kaki lima di Kab. INHU mendapat perlindungan hukum yakni dengan adanya Perda No. 9 Tahun 2017 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima?		
2.	Apakah bapak/ ibu mengetahui bahwa di dalam Peraturan Daerah tersebut terdapat hal yang mengatur mengenai penataan terhadap Pedagang kaki lima?		
3.	Apakah bapak/ ibu pernah mendapatkan informasi atau sosialisai terkait adanya penataan pedagang kaki lima?		
4.	Apakah bapak/ ibu mengetahui bahwa Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. INHU adalah salah satu Dinas yang mempunyai wewenang untuk melakukan penataan pedagang kaki lima?		
5.	Apakah usaha dagangan bapak/ ibu ini pernah mendapatkan pendataan oleh dinas terkait?		
6.	Apakah usaha dagangan bapak/ ibu ini pernah melakukan pendaftaran kepada dinas terkait?		
7.	Apakah selama bapak/ ibu menjadi pedagang kaki lima pernah dilakukan penetapan lokasi untuk berjualan oleh dinas terkait?		
8.	Apakah selama bapak/ ibu berdagang, pernah dilakukan pemindahan lokasi atau penghapusan lokasi pedagang kaki lima oleh dinas terkait?		
9.	Apakah selama bapak/ ibu berdagang pernah dilakukan peremajaan lokasi pedagang kaki lima oleh dinas terkait?		
10.	Apakah bapak/ ibu mengetahui bahwa pedagang kaki lima di Kab. INHU memperoleh pemberdayaan oleh Pemerintah Daerah terhadap bidang usahanya?		
11.	Apakah bapak/ ibu pernah mendapatkan bantuan atau hak-hak lainnya untuk kelangsungan usaha bapak/ ibu?		
12.	Apakah menurut bapak/ ibu Dinas Perindustrian dan Perdagangan telah melakukan tugasnya terhadap penataan pedagang kaki lima di Kecamatan Seberida ini?		

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## RIWAYAT HIDUP PENULIS



**YOGA ORANTARI** biasa di panggil Yoga lahir di Seresam, 21 September 1998, anak Kedua dari Tiga saudara dan merupakan anak dari pasangan Bapak Supriyatno dan Ibu Puji Lestari. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Islam. Penulis menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar (SD) di SDN 010 Seresam, Kecamatan Seberida pada tahun 2005 sampai tahun 2011. Penulis melanjutkan sekolah menengah pertama Negeri (SMPN) di SMPN 1 Seberida dan menyelesaikannya pada tahun 2014. Penulis melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) di SMA N 1 Seberida yang selesai pada tahun 2017. Pada tahun 2017 penulis melanjutkan pendidikan Strata 1 di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau melalui jalur Ujian Tulis Mandiri, dan penulis diterima di Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum.

Pada tahun 2019 , penulis melakukan Praktek Kerja Lapangan di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu selama Empat Puluh Lima hari. Pada tahun 2020 penulis melakukan Kuliah Kerja Nyata di Desa Buluh Rampai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu.

Kemudian penulis melakukan penelitian dengan judul *“Penatan Keberadaan Pedagang Kaki Lima Oleh Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Indragiri Hulu Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima”*. Akhirnya tepat pada hari Selasa pada tanggal 27 Juli 2021 di Munaqasahkan dalam sidang Panitia Ujian Sarjana (S1) Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau dan dinyatakan LULUS dan berhak menyangand gelar Sarjana Hukum ( SH ).